



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
PUSAT PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI

Jl. Medan Merdeka Selatan No. 8-9,  
Telp. 3823033, 3822633 Faks. 3823033  
Email : bkdprov@jakarta.go.id Website : <http://bkddki.jakarta.go.id>  
JAKARTA

Kode Pos 10110

PENGUMUMAN PENGADAAN JASA KONSULTASI PERORANGAN SEBAGAI TENAGA AHLI  
PSIKOLOG NON PNS TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : 4/PPK-PPKP/I/2024

Sehubungan dengan pengalihan proses pengadaan manual menjadi pengadaan elektronik sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diterapkan melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), maka bersama ini disampaikan informasi pengadaan sebagai berikut :

1. UPT Pusat Penilaian Kompetensi Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta akan melaksanakan pengadaan jasa konsultasi perorangan sebagai Tenaga Ahli Psikolog Non PNS Tahun Anggaran 2024 melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).
2. Calon tenaga ahli dapat melakukan pendaftaran sebagai penyedia melalui *website* <https://lpse.jakarta.go.id/> dengan tata cara sebagai berikut :
  - Pada halaman utama <https://lpse.jakarta.go.id/> klik pendaftaran penyedia
  - Calon tenaga ahli akan diarahkan ke *website* <https://sikap.lkpp.go.id/>
  - Masukkan alamat email untuk membuat akun, klik daftar
  - Anda akan diminta untuk melakukan pendaftaran melalui tautan yang dikirimkan ke email terdaftar
  - Klik tautan tersebut dan anda akan diminta untuk melakukan pengisian data
  - Pada pilihan lokasi verifikasi akun, silahkan pilih lokasi terdekat domisili anda
  - Jika seluruh proses pendaftaran akun sudah selesai, anda akan menerima notifikasi email bahwa pendaftaran anda telah berhasil
  - Selanjutnya anda dapat melakukan verifikasi akun pada lokasi verifikasi akun yang telah anda pilih
  - Jika akun sudah terverifikasi, maka anda dapat melakukan pendaftaran dengan melakukan *upload* dokumen penawaran pada Pengumuman Rencana Umum Pengadaan dan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2024
3. Jika calon tenaga ahli telah memiliki akun, maka dapat melakukan pendaftaran dengan melakukan *upload* dokumen penawaran melalui akun LPSE pada Pengumuman Rencana Umum Pengadaan dan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2024.
4. Bagi seluruh calon tenaga ahli yang akan melakukan proses *upload* dokumen penawaran mohon membaca dengan baik seluruh Persyaratan Kualifikasi Administrasi yang tertera pada laman pendaftaran pada *website* <https://lpse.jakarta.go.id/>.
5. Seluruh proses pengadaan Tenaga Ahli Psikolog Non PNS di Lingkungan UPT. Pusat Penilaian Kompetensi Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2024 tidak dipungut biaya.
6. Untuk informasi lebih lanjut terkait dengan proses pengadaan dapat menghubungi *helpdesk* di nomor 08123-123-7853 (hanya melayani chat whatsapp).

Jakarta, 3 Januari 2024

Pejabat Pembuat Komitmen

UPT Pusat Penilaian Kompetensi Pegawai  
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta,

Setyowidi Purnamasari  
NIP 197006121997032005

## PERSYARATAN PENDAFTAR PENGADAAN JASA KONSULTASI PERORANGAN SEBAGAI TENAGA AHLI PSIKOLOG NON PNS TAHUN ANGGARAN 2024

### I. PERSYARATAN

#### A. Persyaratan Umum

1. Warna Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Tidak berstatus Pegawai Negeri Sipil;
3. Pendidikan minimal S1 Profesi Psikolog;
4. Memiliki Sertifikat Sebutan Psikolog;
5. Memiliki Sertifikat Ijin Praktek (SIP) Psikolog yang masih berlaku. Jika masa berlaku habis per Januari 2024, wajib memiliki surat keterangan sedang proses memperpanjang SIP yang dikeluarkan oleh HIMPSI;
6. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Peserta yang memiliki NPWP gabungan dengan suami/istri diperkenankan untuk mendaftar;
7. Diutamakan berdomisili di JABODETABEK;
8. Pelamar diperkenankan mendaftar di 2 (dua) kegiatan yang diumumkan;
9. Bersedia mengikuti seluruh proses pengadaan seleksi Tenaga Ahli Psikolog;
10. Bersedia mematuhi segala aturan dan ketentuan yang berlaku di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
11. Bersedia melaksanakan penugasan yang diberikan UPT. Pusat Penilaian Kompetensi Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta;
12. Keputusan penetapan hasil seleksi bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

#### B. Formasi Yang Dibutuhkan dan Persyaratan Khusus

1. Tenaga Ahli Asesor Kegiatan Uji Kompetensi Pegawai (Asesor)  
Tugas dari tenaga ahli asesor kegiatan UKP adalah melakukan penilaian potensi dan kompetensi (asesmen) pegawai.
  - a. Usia minimal 40 tahun per 1 Januari 2024;
  - b. Memiliki pengalaman menangani asesmen kompetensi di instansi Pemerintahan minimal 3 tahun;
  - c. Memiliki sertifikat pelatihan asesor dari lembaga apapun (contoh: sertifikat *training assessment center*).
2. Tenaga Ahli Kegiatan Konseling Kerja Pegawai (Konselor)  
Tugas dari tenaga ahli konselor kegiatan Konseling Kerja Pegawai adalah melaksanakan pemberian umpan balik (*feedback*) dari hasil uji kompetensi dan melaksanakan konseling pegawai.
  - a. Usia minimal 45 tahun per 1 Januari 2024;
  - b. Memiliki pengalaman menangani konseling/*feedback* minimal 3 tahun;
  - c. Diutamakan memiliki sertifikat pelatihan/seminar yang terkait dengan *feedback* atau konseling.

Jakarta, 3 Januari 2024  
Pejabat Pembuat Komitmen  
UPT Pusat Penilaian Kompetensi Pegawai  
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta,

  
Setyowidi Purnamasari  
NIP 197006121997032005